



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 521-5 / 391 -Dispendik/ 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AL BARKAH
UNTUK MENDIRIKAN SMK AL BARKAH

KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan izin Pendirian dari Yayasan Al Barkah Nomor: 043/smk albarkah/ III/ 2010 Tanggal 28 Maret 2009
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Barkah telah mengusahakan mendirikan SMK Al Barkah di Kabupaten Tangerang;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat** :
- Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 - Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
13. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
14. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal lima belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Izin kepada Yayasan Al Barkah untuk mendirikan SMK Al Barkah di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2010/ 2011.
- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian SMK Al Barkah ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- KETIGA** : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- KELIMA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 21 Juni 2010


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**
MAD SUWANDHI, SH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580413 198802 1001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Kemendiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Perusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL BARKAH CURUG
Nomor Induk Berusaha : 0220307840655
Alamat Kantor / Korespondensi : Kp. Cukanggalih, Kel. Cukanggalih, Kcc. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 5 Agustus 2020
Perubahan ke -2 Tanggal : 7 Agustus 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220307840655

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL BARKAH CURUG
Alamat Kantor/Korespondensi : Kp. Cukanggalih, Kel. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
NPWP : 95.546.335.1-452.000
Nomor Telepon : 0215980063
Nomor Fax : -
Email : smkalbarkahcurug2008@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85240 - PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 Agustus 2020
Perubahan ke-1 tanggal :

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Agustus 2020



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030920.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL BARKAH CURUG

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BARKAH CURUG tanggal 04 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080436100632 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BARKAH CURUG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL BARKAH CURUG
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033119.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Agustus 2016

Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH
Notaris Kabupaten Tangerang



HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030920.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL BARKAH CURUG

1. Kekayaan awal: Rp. 14.370.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. MUSA GOZALI	3603170101610014
HASAN BASRI	3603171707600006
MOHAMMAD ROMLI	3603170804540001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MUSA GOZALI	3603170101610014	PEMBINA	KETUA
DRS. AHYANI, MM.	3603171807700007	PEMBINA	ANGGOTA
HASAN BASRI	3603171707600006	PENGURUS	KETUA
MUHAMAD ARTA	3603171102580002	PENGURUS	SEKRETARIS
NURFAHMI, S.PDI	3603170810660009	PENGURUS	BENDAHARA
MOHAMMAD ROMLI	3603170804540001	PENGAWAS	KETUA
H. SASTRA ATMADJA, S.PDI	3603171304520006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033119.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Agustus 2016

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH
Negeri Kabupaten Tangerang



Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH.,M.Kd



YAYASAN AL BARKAH CURUG

Akta Notaris : Hj Jamilah Abdul Gani, SH, M.Kn No : 03 Tahun 2016

Keputusan Menkumham No : 0030920.AH.01.04. Tahun 2016

Jalan Cukanggalih 2 Rt 002/04, Telp.021.5980063 Curug

TANGERANG

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN AL BARKAH CURUG

Nomor : 001/YAB/8/2016

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA SMK AL BARKAH

KETUA YAYASAN AL BARKAH CURUG

Menimbang : 1. Bahwa untuk pertanggung jawaban pelaksanaan operasional sekolah, pelaksanaan pendidikan dan pembinaan tenaga kependidikan di sekolah, perlu diangkat dan ditunjuk seorang Kepala SMK AL BARKAH.

2. Bahwa hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Al Barkah, Curug tentang penunjukan dan pengangkatan Kepala SMK AL BARKAH

Mengingat : Petunjuk Pelaksanaan Administrasi di Sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara **Muhamad Arta**, lahir di Tangerang, pada tanggal 11 Pebruari 1958 Menjadi Kepala SMK AL BARKAH.

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 20 Agustus 2021

Demikian keputusan ini dikeluarkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Curug

Pada Tanggal : 20 Agustus 2016



YAYASAN AL BARKAH CURUG

Hasan Basri
DRS. HASAN BASRI

Ketua

Tembusan kepada Yth :

- 1 Saudara Muhamad Arta
- 2 Arsip